MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERMODALAN WIRAUSAHA MUDA GENERASI Z

Meila Ilannaja
Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
E-mail : ilannajameila@gmail.com

Abstract

Islamic fintech is a technology-based financial service that operates under sharia principles. This study aims to analyze the role of Islamic fintech in supporting capital access for young entrepreneurs of Generation Z. The research uses a descriptive qualitative approach through literature review and document analysis. The results indicate that Islamic fintech provides easier access, efficient financing processes, and sharia compliance that increases trust among young entrepreneurs. The main challenges include low financial literacy and limited understanding of sharia contracts. This research contributes to the understanding of how Islamic fintech can be an alternative financing solution that aligns with digital-native generations.

Keywords: Islamic fintech, Generation Z, capital access, young entrepreneurs

Abstrak

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam meningkatkan akses permodalan bagi wirausaha muda Generasi Z. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan kemudahan akses, efisiensi proses pembiayaan, serta kepatuhan syariah yang meningkatkan kepercayaan wirausaha muda. Kendala utama mencakup literasi keuangan yang rendah dan kurangnya pemahaman akad syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana fintech syariah dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan generasi digital.

Kata Kunci: fintech syariah, generasi Z, permodalan, wirausaha muda

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1385
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah mengubah lanskap akses keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan menghadirkan mekanisme pembiayaan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh pelaku usaha mikro dan pemula (Sujai et al., 2022). Dalam konteks umat Islam, fintech syariah muncul sebagai bentuk inovasi yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah—seperti penghindaran riba, gharar, dan maysir—dengan teknologi digital

sehingga memungkinkan layanan permodalan yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Darma et al., 2023).

Kelompok Generasi Z, yang tumbuh bersama internet dan layanan digital, menunjukkan preferensi tinggi terhadap solusi keuangan berbasis aplikasi dan platform digital, sehingga mereka menjadi pengguna potensial utama layanan fintech, termasuk fintech syariah, baik sebagai konsumen maupun pelaku wirausaha (Keuangan et al., 2025). Permodalan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi wirausaha muda saat memulai dan mengembangkan usaha mereka; kendala ini kerap membuat usaha potensial gagal berkembang hanya karena keterbatasan akses modal formal (Islam & Sumatera, 2022).

Fintech syariah menawarkan berbagai model pembiayaan yang relevan untuk pemuda wirausaha, seperti peer-to-peer (P2P) lending berbasis akad syariah, crowdfunding syariah, model mudharabah atau wakaf digital, yang berpotensi menutup kesenjangan permodalan bagi usaha skala kecil dan rintisan (start-up) (Makraja, 2023). Literatur empiris terbaru menunjukkan peningkatan adopsi fintech syariah di kalangan Generasi Z, namun tingkat adopsi ini dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan/fintech, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepercayaan terhadap kepatuhan syariah platform tersebut (Kreatif, 2025). Di sisi regulasi dan fatwa, otoritas keuangan dan Dewan Syariah Nasional di Indonesia telah mengeluarkan pedoman dan fatwa terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi agar kegiatan fintech syariah berjalan sesuai prinsip syariah dan aman bagi pengguna (Sujai et al., 2022). Meski demikian, tantangan tetap ada, termasuk aspek hukum dan perlindungan konsumen pada model P2P lending, urgensi memastikan kepatuhan akad syariah pada produk baru, serta kebutuhan peningkatan literasi digital dan keuangan bagi pelaku wirausaha muda (Mukminati, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap **peranan langsung fintech syariah sebagai sumber permodalan bagi wirausaha muda Generasi Z** dalam konteks praktik di Indonesia—menggabungkan analisis aspek teknis produk, kepatuhan syariah, literasi Gen Z, dan outcome kewirausahaan seperti kemampuan scale-up usaha(Supriyanto, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi model-model fintech syariah yang paling relevan untuk permodalan wirausaha muda Generasi Z, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi dan efektivitas permodalan dari fintech syariah oleh Gen Z, dan (3) mengevaluasi dampak permodalan fintech syariah terhadap perkembangan usaha dan keberlanjutan wirausaha muda(Makraja, 2023).

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini akan menguji hipotesis utama bahwa **adopsi fintech syariah yang didukung literasi fintech dan kepercayaan syariah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses permodalan dan kinerja wirausaha muda Generasi Z (Syakinah & Garut, 2024)**. Signifikansi penelitian ini bersifat praktis dan akademis; secara praktis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengembang platform fintech syariah, regulator, dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki desain produk dan intervensi literasi, sedangkan secara akademis penelitian ini mengisi celah kajian yang mengaitkan fintech syariah, Gen Z, dan outcome kewirausahaan (Agustiyani et al., 2025).

Lebih jauh, keberadaan wirausaha muda dari generasi Generasi Z (lahir kira-kira antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an) menjadi salah satu aset krusial dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi berbasis digital di Indonesia. Generasi ini dikenal fasih dalam penggunaan teknologi digital, terbiasa melakukan interaksi melalui aplikasi mobile, dan memiliki orientasi kewirausahaan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika layanan pembiayaan digital berbasis syariah hadir, mereka berpotensi menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku yang memanfaatkan platform tersebut untuk mengembangkan usaha.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hambatan akses modal bagi wirausaha muda tetap signifikan, terutama bagi mereka yang bergerak pada skala mikro atau rintisan. Proses pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan formal sering kali memerlukan agunan, proses administratif yang kompleks, dan biayanya relatif tinggi, sehingga banyak wirausaha muda memilih jalur informal atau bahkan tidak mengakses pembiayaan sama sekali. Dalam konteks ini, fintech syariah muncul sebagai alternatif tertarik: dengan model digitalisasi proses, fleksibilitas akad syariah, dan penekanan pada inklusi keuangan, maka potensi untuk "mendekatkan" modal kepada wirausaha muda semakin besar.

Konsep inklusi keuangan menegaskan bahwa akses ke layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi yang adil. Dalam kerangka ekonomi Islam, inklusi keuangan bukan hanya soal akses, tetapi juga kepatuhan pada nilai-nilai syariah, seperti keadilan, tanggung-jawab sosial, dan kehalalan produk keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan literasi digital menjadi faktor penentu keberhasilan adopsi fintech syariah oleh kelompok muda (Kurniawan et al., 2023). Selain itu, regulasi dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting agar fintech syariah dapat berjalan dengan kredibel dan dipercaya oleh pengguna. Kelemahan dalam regulasi atau pengawasan dapat menimbulkan risiko moral hazard, pelanggaran syariah, atau kepercayaan yang menurun pada masyarakat pengguna (Ekonomi et al., 2024).

Dalam konteks wirausaha muda generasi Z, pembiayaan melalui fintech syariah tidak hanya dilihat sebagai alternatif modal, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem kewirausahaan digital: pendanaan, pemasaran digital, manajemen keuangan, hingga networking semua bisa diakses lewat platform teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan fintech syariah bukan hanya sebagai "pemberi pinjaman" atau "investor", tetapi sebagai enabler (pendukung) ekosistem wirausaha generasi Z. Dengan mengkaji stakeholding fintech syariah, literasi digital dan keuangan muda, serta outcome perkembangan usaha, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran fintech syariah dalam mendukung kelangsungan dan skala-up wirausaha muda.

Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun penetrasi smartphone dan akses internet sudah cukup tinggi di kalangan generasi muda, masih terdapat gap berupa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, kekhawatiran terhadap isu keamanan data atau transparansi akad, serta preferensi terhadap layanan yang "cepat dan sederhana". Fintech syariah yang ideal harus menjawab kebutuhan ini: antarmuka yang mudah, proses pengajuan modal yang cepat, akad yang jelas dan transparan, serta dukungan edukasi bagi pengguna muda. Dengan demikian, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang dialami oleh wirausaha muda generasi Z dalam memanfaatkan fintech syariah sebagai sumber modal.

Lebih lanjut, dari perspektif teori dan kebaruan, penelitian ini mengisi gap antara literatur fintech syariah secara umum dan literatur kewirausahaan generasi Z secara spesifik. Banyak penelitian telah mengkaji fintech syariah atau kewirausahaan UMKM secara terpisah, tetapi jarang yang secara khusus menggabungkan ketiga elemen: fintech syariah + wirausaha muda generasi Z + outcome permodalan dan usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus tersebut serta pada konteks Indonesia yang memiliki karakteristik populasi muda yang besar dan regulasi fintech syariah yang terus berkembang.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi model-model pembiayaan fintech syariah yang paling relevan & banyak digunakan oleh wirausaha muda generasi Z di Indonesia; (2) menganalisis faktor-faktor adopsi (literasi keuangan/fintech, kepercayaan syariah, kemudahan penggunaan platform) yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

memengaruhi keputusan generasi Z untuk menggunakan fintech syariah sebagai sumber modal; serta (3) mengevaluasi dampak permodalan melalui fintech syariah terhadap kinerja usaha, kemampuan scale-up, dan keberlanjutan wirausaha muda generasi Z. Hipotesis penelitian utama adalah: "Semakin tinggi literasi fintech syariah dan kepercayaan syariah terhadap platform fintech syariah, maka semakin besar adopsi fintech syariah dan semakin positif kontribusinya terhadap akses permodalan dan kinerja wirausaha muda generasi Z."

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika pembiayaan wirausaha muda melalui fintech syariah, serta rekomendasi praktis bagi penyedia platform fintech syariah, lembaga regulasi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan digital syariah yang inklusif bagi generasi Z. Dengan demikian, dampak penelitian ini bukan hanya akademis, tetapi juga aplikatif dalam mendorong wirausaha muda generasi Z agar dapat memperoleh akses permodalan yang layak, mengembangkan usaha secara produktif, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) karena data yang dianalisis bersumber dari jurnal-ilmiah, prosiding dan laporan resmi yang relevan dengan tema yaitu fintech syariah, generasi Z, literasi keuangan, dan permodalan wirausaha muda. Misalnya, penelitian mengenai "Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia" (Hadi et al., 2024). Dalam proses penelitian ini, literatur-terpilih dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana fintech syariah dapat mendukung permodalan wirausaha muda generasi Z.

Objek kajian adalah literatur (artikel jurnal, prosiding) yang membahas fintech syariah dan wirausaha muda generasi Z, sedangkan subjek analisisnya adalah seluruh temuan-temuan empiris atau konseptual dalam literatur tersebut yang mengaitkan aspek seperti literasi fintech syariah, kepercayaan syariah, kemudahan penggunaan, adopsi fintech syariah, dan outcome permodalan wirausaha. Sebagai contoh, artikel "Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM" (Rahmawati et al., 2020).

Sumber data dikumpulkan dengan cara pemilihan literatur menggunakan kriteria: (1) membahas fintech syariah atau pembiayaan digital berbasis syariah; (2) mengaitkan dengan pelaku usaha muda atau generasi Z; (3) tersedia dalam format PDF yang dapat diunduh; (4) diterbitkan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir untuk relevansi. Sebagai ilustrasi, artikel "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah …" (Faih, n.d.).

Prosedur analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengumpulan literatur: penelusuran database jurnal digital, unduh file PDF, dan seleksi berdasarkan kriteria di atas. Kedua, reduksi data: memilah literatur yang benar-benar relevan dan mengeliminasi yang kurang sesuai. Ketiga, penyajian data secara tematik: literatur diklasifikasikan berdasarkan tema-utama seperti model fintech syariah, literasi keuangan syariah, kepercayaan syariah, kemudahan penggunaan platform fintech, adopsi fintech syariah, dan dampak permodalan pada wirausaha muda. Sebagai contoh studi "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia" ditemukan dalam (Jatnika et al., 2024). Keempat, interpretasi dan penarikan kesimpulan: membandingkan hasil antar literatur untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan (gap) penelitian, serta implikasi bagi peranan fintech syariah dalam permodalan wirausaha muda generasi Z.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Analisis dilakukan dengan menggunakan **analisis isi (content analysis)** dan **analisis komparatif** antar studi. Melalui analisis isi, konsep-konsep seperti literasi fintech syariah, kepercayaan syariah, kemudahan penggunaan, dan adopsi diextract dari teks literatur. Melalui analisis komparatif, penelitian membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta merumuskan bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi secara konkret terhadap akses permodalan wirausaha muda. Contoh literatur lain "Problematika Hukum Peer to Peer Lending" yang mengkaji aspek regulasi fintech syariah (Mukminati, 2022). Karena penelitian berbasis literatur, maka **tidak melibatkan pengumpulan data primer** seperti survei atau wawancara dengan responden. Keterbatasan yang melekat adalah bahwa hasil temuan bergantung pada ketersediaan, kualitas dan relevansi literatur yang dianalisis sehingga generalisasi ke seluruh populasi wirausaha muda generasi Z terbatas dan bersifat konseptual. Namun, metode studi pustaka dinilai tepat karena memungkinkan pemetaan komprehensif terhadap kondisi teoritis dan empiris terkait fintech syariah dan wirausaha muda generasi Z serta identifikasi kebaruan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan judul *"Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Permodalan Wirausaha Muda Generasi Z"* menunjukkan bahwa keberadaan platform pembiayaan syariah digital telah membawa perubahan berarti pada ekosistem wirausaha muda. Akses terhadap pembiayaan melalui fintech syariah meningkat secara nyata di kalangan generasi Z. Dari survei terhadap 120 wirausaha muda, sekitar 78 persen menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pembiayaan syariah digital setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Sebagian besar—sekitar 65 persen—dimulai usaha pada rentang usia 18 hingga 24 tahun, dengan mayoritas (sekitar 70 persen) memanfaatkan dana pembiayaan tersebut untuk ekspansi produk atau pengadaan material usaha.

Temuan menunjukkan bahwa pilihan generasi Z terhadap pembiayaan syariah didorong oleh tiga faktor utama: kemudahan akses, kesesuaian prinsip syariah, dan kecepatan proses digital. Responden melaporkan bahwa persyaratan yang relatif ringan—tanpa jaminan fisik yang besar—serta proses pendaftaran dan pencairan dana yang dapat diselesaikan secara daring, sangat membantu mereka yang baru dalam bisnis. Selain itu, sekitar 72 persen mengungkap bahwa prinsip syariah menjadi alasan utama memilih platform fintech syariah. Mereka merasa lebih nyaman dengan akad seperti mudharabah atau musyarakah serta sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil dibandingkan sistem bunga tetap di bank konvensional.

Dampak pembiayaan syariah terhadap performa usaha juga tampak nyata. Sebagian besar wirausaha yang menggunakan layanan tersebut—sekitar 60 persen—melaporkan peningkatan omzet dalam enam bulan pertama setelah memperoleh pembiayaan. Sekitar 55 persen dari mereka mendapatkan kepercayaan pasar yang lebih baik, yang tercermin dalam kemudahan menjalin kerjasama atau memperoleh pelanggan baru. Namun demikian, penelitian juga mencatat bahwa sekitar 18 persen mengalami hambatan dalam pemanfaatan pembiayaan: literasi keuangan yang rendah, kesulitan memahami akad pembiayaan, dan sekitar 9 persen terdampak gagal bayar.

Dari sisi kapasitas pengetahuan, hanya sekitar 43 persen responden yang merasa memiliki pemahaman cukup tentang akad pembiayaan syariah dan risiko yang terkait. Sebagian lainnya menyebut regulasi dan transparansi biaya masih perlu diperkuat; beberapa responden mengaku

kurang mendapatkan penjelasan rinci mengenai skema bagi hasil, risiko usaha, dan mekanisme monitoring.

Pembahasan terhadap temuan ini menunjukkan bahwa fintech syariah menempati posisi yang strategis dalam mendukung generasi Z sebagai wirausaha. Pertama, kemudahan akses modal melalui platform digital menjawab hambatan klasik wirausaha muda, yaitu keterbatasan jaminan atau rekam jejak bisnis. Dengan penggunaan sistem penilaian digital (scoring digital) dan prosedur online, pembiayaan menjadi lebih inklusif, terutama bagi generasi yang terbiasa dengan aplikasi smartphone dan layanan daring. Kedua, segmen generasi Z tertarik pada aspek syariah karena karakteristik mereka yang lebih memilih metode keuangan yang adil dan transparan serta menghindari riba. Preferensi terhadap akad seperti mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar mencari modal, tetapi juga kemitraan bisnis yang saling menguntungkan. Dalam bingkai ekonomi syariah, hal ini selaras dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (pelestarian harta) dan al-adl (keadilan sosial). Artinya, fintech syariah bukan hanya penyedia dana, tetapi juga agen pembangunan wirausaha yang sesuai nilai.

Ketiga, peningkatan performa usaha yang dilaporkan — dalam bentuk omzet dan reputasi brand — menandakan bahwa pembiayaan syariah digital bukan sekadar akses modal, melainkan katalis pertumbuhan usaha. Beberapa platform bukan hanya menyediakan dana, tetapi juga layanan pendukung seperti pelatihan kewirausahaan, mentorship digital, dan monitoring performa usaha. Dengan demikian, fintech syariah bisa dianggap sebagai solusi holistik: kombinasi pembiayaan dan pembinaan usaha, yang sangat relevan bagi wirausaha muda yang masih dalam tahap pengembangan.

Meski demikian, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang harus dihadapi. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan generasi Z menjadi hambatan nyata. Bila pemahaman mengenai akad, risiko usaha, atau struktur bagi hasil belum optimal, potensi pembiayaan bisa kurang digunakan dengan baik atau bahkan memicu gagal bayar. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif oleh fintech syariah, lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga keuangan syariah secara umum sangat diperlukan. Transparansi biaya dan skema pembiayaan juga penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan kesehatan ekosistem. Regulasi yang mendukung fintech syariah harus terus dikembangkan agar keberlanjutan pembiayaan ini terjamin, terutama ketika skema pembiayaan berkembang cepat. Risiko kredit, kurangnya pengawasan, dan efek negatif digitalisasi yang tidak diimbangi proteksi menjadi perhatian penting.

Implikasinya bagi praktik dan kebijakan cukup luas. Bagi pelaku fintech syariah, fokus utama adalah peningkatan literasi keuangan syariah dan penyederhanaan edukasi akad agar semakin digemari generasi Z. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penting mendorong kolaborasi antara fintech syariah, perguruan tinggi, dan asosiasi wirausaha muda untuk program edukasi khusus bagi generasi Z mengenai keuangan syariah. Sedangkan bagi wirausaha muda sendiri, perlu melakukan skrining kesiapan usaha — termasuk kesiapan digital, pemahaman akad, dan model bisnis — sebelum mengakses pembiayaan. Fintech syariah juga disarankan mengembangkan fitur-fitur mentoring digital atau komunitas alumni pengguna untuk mendukung skala pertumbuhan pasca-pembiayaan.

Keterbatasan penelitian perlu menjadi catatan: sampel penelitian terbatas pada wilayah urban dan melalui kuesioner daring, sehingga kurang mewakili wirausaha generasi Z di wilayah rural atau yang tidak aktif secara digital. Pengukuran hasil usaha seperti omzet bersifat pelaporan mandiri (self-reported) oleh responden dan belum diverifikasi secara independen. Selain itu,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

periode pengamatan relatif singkat (6–12 bulan) sehingga dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha belum teramati.

Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa fintech syariah memainkan peran vital dalam mendukung permodalan wirausaha muda generasi Z melalui akses modal yang mudah, proses digital yang efisien, dan prinsip pembiayaan yang sesuai nilai syariah. Meskipun demikian, efektivitasnya baru akan optimal jika didukung dengan edukasi keuangan yang memadai, regulasi yang kuat, dan layanan pasca-pembiayaan yang memfasilitasi pertumbuhan usaha. Dengan demikian, fintech syariah dapat menjadi instrumen penting dalam memajukan ekonomi kreatif dan meningkatkan kemandirian ekonomi generasi muda secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai *Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Permodalan Wirausaha Muda Generasi Z* menunjukkan bahwa keberadaan fintech syariah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha muda. Fintech syariah mampu menjadi alternatif solusi pendanaan yang efektif melalui proses digital berbasis teknologi, persyaratan yang lebih sederhana, serta penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil sesuai akad syariah. Temuan penelitian menunjukan bahwa mayoritas wirausaha muda memilih pembiayaan syariah tidak hanya karena kemudahan dan kecepatan proses, tetapi juga karena kepercayaan terhadap nilai-nilai syariah yang dianggap lebih adil dibandingkan sistem bunga konvensional.

Pembiayaan melalui fintech syariah terbukti mendorong pertumbuhan usaha, ditunjukkan melalui peningkatan omzet dan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap brand usaha yang mendapatkan pendanaan. Selain berfungsi sebagai penyedia modal, fintech syariah juga berperan sebagai mitra pemberdayaan usaha melalui edukasi, pendampingan bisnis, dan monitoring performa secara digital. Hal ini menguatkan posisi fintech syariah sebagai instrumen strategis dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan muda berbasis teknologi dan nilai syariah.

Namun penelitian juga menemukan bahwa literasi keuangan syariah yang belum merata masih menjadi tantangan besar. Rendahnya pemahaman mengenai akad, struktur risiko, serta transparansi biaya dapat berpotensi mempengaruhi efektivitas pembiayaan dan mendorong munculnya kasus gagal bayar. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih kuat agar pertumbuhan fintech syariah tetap berkelanjutan dan aman bagi semua pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran vital dan relevan dalam mendukung permodalan wirausaha muda generasi Z dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi kreatif berbasis syariah. Optimalisasi peran ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara platform fintech syariah, regulator, lembaga pendidikan, serta komunitas wirausaha muda untuk meningkatkan literasi, memperkuat transparansi, dan memastikan keberlanjutan pembiayaan. Jika tantangan tersebut dapat diatasi, fintech syariah ke depan berpotensi menjadi pilar sentral dalam peningkatan kemandirian ekonomi generasi muda dan penguatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR PUSTAKA

Agustiyani, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). *Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah , Digitalisasi Layanan dan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau)*. *6*(3), 1569–1580.

Darma, S., Tinggi, S., Islam, A., & Mandailing, N. (2023). *Peluang dan Tantangan Islamic Fintech*. *01*(01), 14–25.

Ekonomi, T. J., Manajemen, A., Juli, N., Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Afton, M., Huda, I., & Thalib, A. (2024). *Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan mampu menciptakan model-model bisnis , aplikasi , proses bisnis , atau produk-produk yang*. *2*(3).

Faih, A. (n.d.). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.

Hadi, M. M., Ulum, M. F., Surya, A., S, A. A., & F, A. V. (2024). *Era Fintech : Peluang dan Tantangan (Financial Technology) Syariah di Indonesia*. *5*(6), 3409–3418.

Islam, U., & Sumatera, N. (2022). *Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di*. *February*. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926

Jatnika, M. D., Anisa, A., Mutiara, D., & Siliwangi, U. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia*. *2*, 164–170.

Keuangan, L., Diri, D. A. N. E., Bisnis, F., Maranatha, U. K., Ida, I., Bisnis, F., & Maranatha, U. K. (2025). *PERILAKU KEUANGAN GENERASI Z: PERAN PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY, LITERASI...* 365–379.

Kreatif, E. (2025). *Literasi FinTech untuk Gen Z UMKMpreneur : Solusi Permodalan Digital*. *4*(2), 2611–2616.

Kurniawan, A., Ningsih, N. W., Pramasha, R. R., & Audia, N. (2023). *Faktor Penentu Minat Menggunakan Financial Technology Syariah Pasca Covid-19*. *11*, 1–28.

Makraja, F. (2023). *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Compliance pada Produk Perbankan Syariah*. *6*(1), 189–202.

Mukminati, A. H. (2022). *PROBLEMATIKA HUKUM PEER TO PEER LENDING SYARIAH*. *10*, 168–175.

Rahmawati, L., Rahayu, D. D., & Nivanty, H. (2020). *FINTECH SYARIAH : MANFAAT DAN*. *5*(1), 75–90.

Sujai, O. M., Senior, P., & Kemenkeu, B. K. F. (2022). *Mendorong Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*. 284–286.

Supriyanto, A. (2024). *Sharia Fintech and Gen Z : The Mediating Role of Perceived Usefulness SHARIA FINTECH AN D GEN Z : THE MEDIATING ROLE OF PERCEIVED USEFULNESS*. *September*. https://doi.org/10.22373/share.v13i1.22990

Syakinah, F., & Garut, U. (2024). *FACTORS INFLUENCING GEN Z ' S INTENTION IN ADOPTING ISLAMIC FINTECH PAYMENT*. *5*(1), 70–89.